

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NOMOR LHR : 050/1553.D/REVIU.Renja-PD/2024
TANGGAL : 31 JULI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦁ

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Bantul No. 202 Telp (0274) 367325, 367675
Email: inspektorat@bantulkab.go.id

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NOMOR : 050/1553.D/REVIU.Renja-PD/2024
TANGGAL : 31 JULI 2024

DAFTAR ISI	HALAMAN
I. Ringkasan Eksekutif	1
II. Dasar Hukum	1
III. Tujuan Reviu	2
IV. Ruang Lingkup Reviu	2
V. Metodologi Reviu	2
VI. Gambaran Umum	3
VII. Uraian Hasil Reviu	4
VIII. Apresiasi	9

Lampiran:
Catatan Hasil Reviu

**LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan bagian integral dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang Pemerintah Kabupaten/Kota. Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten/Kota, oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul No. T/ 700. 1. 2/ 01553/ PKPT/ 2024, tanggal 16 Juli 2024 perihal untuk Melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

III. TUJUAN REVIU

1. Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Rancangan Rencana Kerja PD Tahun 2025 sesuai dengan RKPD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dan Renstra PD 2021-2026 serta tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 adalah Pengujian terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai kaidah-kaidah perencanaan pembangunan

V. METODOLOGI REVIU

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

VI. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) diawali dengan melakukan persiapan penyusunan renja, meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah (PD) tentang pembentukan Tim Penyusun Renja PD, orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, yang selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal (ranwal) Renja PD. Penyempurnaan terhadap Ranwal Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja PD.

Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD yang dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah. Rancangan Renja PD disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten/Kota paling lambat minggu pertama bulan Maret, untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah.

Penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi Rancangan Akhir Renja PD mendasarkan pada perkara tentang RKPD. Tahapan terakhir penyusunan Renja PD adalah proses penetapan Renja PD melalui Rancangan Akhir Renja PD disampaikan Kepala PD kepada Kepala Bappeda Kabupaten/Kota untuk diverifikasi, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Bappeda Kabupaten/Kota menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan dengan perkara. Penetapan Renja PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkara tentang RKPD ditetapkan.

Dinas Sosial telah menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tahapan yang diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul.

VII. URAIAN HASIL REVIU

A. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD dengan RKPD

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Renja PD

Dokumen yang diterima:

- a. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- b. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- d. Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun sebelumnya;
- e. Berita Acara Forum Perangkat Daerah,
- f. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial telah menggunakan dokumen pendukung yang memadai.

2. Kesesuaian Sasaran Perangkat Daerah dalam BAB III Renja PD dengan BAB IV RKPD

Rumusan Sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH			AKHIR RKPD		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran Daerah	Indikator	Target
Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang ditangani dan dilayani	100 persen	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang ditangani dan dilayani	100 persen

Kesimpulan:

Rumusan sasaran perangkat daerah dalam Bab III Renja PD telah sesuai dengan RKPD Tahun 2025 yang tercantum dalam Bab IV RKPD.

B. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar BAB Rancangan Akhir Renja PD

1. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab Rancangan Akhir Renja PD

a. Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan pada Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

TUJUAN DAN SASARAN RENJA, PROGRAM DAN KEGIATAN	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Tujuan: Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Sasaran: Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kekuatan: • Memiliki aplikasi pendataan milik daerah (SIDAMESRA) • Memiliki google drive dalam pendataan PPKS untuk mendata PPKS • Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) • Memiliki Shelter Kesejahteraan Sosial yang dapat memberikan pelayanan darurat kepada Klien PPKS • Memiliki fitur rujukan jaminan KIS pada aplikasi SIDAKIS sehingga dapat memeprendek jarak birokrasi masyarakat dalam memperoleh jaminan KIS Kelemahan: • Pendataan PPKS masih belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumberdaya di tingkat kalurahan • Kurangnya sosialisasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) • Belum adanya fitur pendataan PPKS dan hanya menggunakan exel pada google drive sehingga terdapat banyak missing dalam pendataan. Tidak dapat mengontrol secara cepat dan memboroskan biaya diakrenakan membutuhkan lebih banyak personal untuk mengkoreksi • Belum terintegrasi secara optmal, dan terinformasi secara maksimal sehingga warga masyarakat masih belum mengetahui akses tersebut • Keterbatasan kualitas dan kuantitas personal dan sarana prasarana

TUJUAN DAN SASARAN RENJA, PROGRAM DAN KEGIATAN	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
	• Belum semua masyarakat terinformasi terkait aplikasi SIDAKIS Tantangan: • Tingkat kemiskinan masih tinggi • Belum semua perangkat daerah menggunakan data kemiskinan dari Dinas Sosial sebagai dasar penentuan penerima program pengentasan kemiskinan • Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Peluang: • Dukungan Mitra kerja antara lain Kamituwo Kalurahan, BPJS, TKPK, TKSK, Jamkesda dan lain2nya • Pendataan PMKS secara terperinci mempermudah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) • Kemitraan dan kerjasama dengan PSM (pekerja sosial masyarakat), Lembaga Kesos, Tagana, dll

Kesimpulan:

Rumusan Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial tahun 2025.

b. Kinerja kegiatan/subkegiatan mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD

Hasil pencermatan yang dilakukan terhadap program kegiatan/subkegiatan yang tercantum dalam Rancangan Renja Dinas PD dan Renstra PD, sebagaimana tercantum dibawah ini:

Program Renja/Renstra	Indikator Kinerja	Kegiatan Renja PD	Indikator Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program: capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indikator Program: persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indikator Program: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Indikator Program: persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indikator Program: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten

Program Renja/Renstra	Indikator Kinerja	Kegiatan Renja PD	Indikator Kinerja
	setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indikator Program: Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan terhadap kegiatan/subkegiatan yang tercantum dalam Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2025, kegiatan/ subkegiatan telah mendukung kinerja program Renja dan Renstra Perangkat Daerah namun terdapat dua program kegiatan yang terdapat pada Renja PD yang belum di dukung indikator kegiatan/sub kegiatan dan target yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

C. SARAN DAN REKOMENDASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memberikan saran kepada Tim Penyusun Renja Dinas Sosial agar menetapkan indikator dan target kinerja pada program maupun kegiatan yang belum terdapat indikator dan target kinerja.

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

VIII. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Bantul menyampaikan terima kasih atas kerjasama kepada seluruh pejabat/pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada umumnya dan Tim Penyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada khususnya sehingga Reviu Rancangan Akhir Renja PD dapat dilaksanakan.

Inspektur Daerah Kabupaten Bantul,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196407271993031003



INSPEKTORAT DAERAH

အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/01553/PKPT/2024

Desar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
4. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan
5. Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Nomor B/000.7.2/01494/Perencanaan/2024 Hal Permohonan Reviu terhadap Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Par.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Besari Setyowati, S.E., M.PA.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Sulami, S.E., M.Acc.	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Agus Tri Wahyudi, S.T.	Ketua Tim	12 HP
5.	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc.	Anggota	12 HP
6.	Susiani, S.E.	Anggota	12 HP

Wirtzke

1. Melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Kapanewon Kasihan; dan
 - f. Kapanewon Sedayu.

Tajuan

- Untuk membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen penganggaran yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah; dan
- Untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dokumen Renja PD sesuai dengan RKPD dan Renstra PD serta tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan.

Sesaran

- : Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Ruang Lingkup

- : Pengujian terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai kaidah-kaidah perencanaan pembangunan.

Tanggung

- : 16 s.d. 31 Juli 2024.

Saya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Juli 2024

Inspektor,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

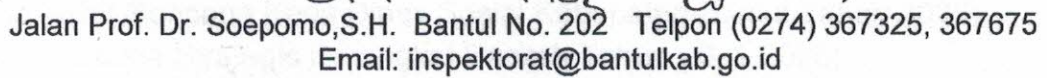
Terimakasih atas kepercayaan Saudara.

Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi (0274) 367325 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



HASIL REVIU

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Renja PD

Dokumen yang diterima:

- a. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- b. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- d. Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun sebelumnya;
- e. Berita Acara Forum Perangkat Daerah,
- f. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial telah menggunakan dokumen pendukung yang memadai.

2. Kesesuaian Sasaran Perangkat Daerah dalam BAB III Renja PD dengan BAB IV RKPD

Rumusan Sasaran Perangkat Daerah sebagai berikut:

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH			AKHIR RKPD		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran Daerah	Indikator	Target
Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang ditangani dan dilayani	100 persen	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang ditangani dan dilayani	100 persen

Kesimpulan:

Rumusan sasaran perangkat daerah dalam Bab III Renja PD telah sesuai dengan RKPD Tahun 2025 yang tercantum dalam Bab IV RKPD.

3. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab Rancangan Akhir Renja PD

- a. Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan pada Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

TUJUAN DAN SASARAN RENJA, PROGRAM DAN KEGIATAN	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Tujuan: Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Sasaran: Meningkatnya penanganan dan	Kekuatan: - Memiliki aplikasi pendataan milik daerah (SIDAMESRA) - Memiliki google drive dalam pendataan PPKS untuk mendata PPKS - Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) - Memiliki Shelter Kesejahteraan Sosial yang

**pelayanan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

dapat memberikan pelayanan darurat kepada Klien PPKS

- Memiliki fitur rujukan jaminan KIS pada aplikasi SIDAKIS sehingga dapat memeprendek jarak birokrasi masyarakat dalam memperoleh jaminan KIS

Kelemahan:

- Pendataan PPKS masih belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumberdaya di tingkat kalurahan
- Kurangnya sosialisasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Belum adanya fitur pendataan PPKS dan hanya menggunakan exel pada google drive sehingga terdapat banyak missing dalam pendataan. Tidak dapat mengontrol secara cepat dan memboroskan biaya diakrenakan membutuhkan lebih banyak personal untuk mengkoreksi
- Belum terintegrasi secara optmal, dan terinformasi secara maksimal sehingga warga masyarakat masih belum mengetahui akses tersebut
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas personal dan sarana prasarana
- Belum semua masyarakat terinformasi terkait aplikasi SIDAKIS

Tantangan:

- Tingkat kemiskinan masih tinggi
- Belum semua perangkat daerah menggunakan data kemiskinan dari Dinas Sosial sebagai dasar penentuan penerima program pengentasan kemiskinan
- Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Peluang:

- Dukungan Mitra kerja antara lain Kamituwo Kalurahan, BPJS, TKPK, TKSK, Jamkesda dan lain2nya
- Pendataan PMKS secara terperinci mempermudah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Kemitraan dan kerjasama dengan PSM (pekerja sosial masyarakat), Lembaga

Kesimpulan:
Rumusan Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial tahun 2025.

b. Kinerja kegiatan/subkegiatan mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD

Hasil pencermatan yang dilakukan terhadap program kegiatan/subkegiatan yang tercantum dalam Rancangan Renja Dinas PD dan Renstra PD, sebagaimana tercantum dibawah ini:

Program Renja/Renstra	Indikator Kinerja	Kegiatan Renja PD	Indikator Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Program: capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indikator Program: persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Indikator Program: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)

	luar panti (Indikator SPM)			
PROGRA M PERLIND UNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Indikator Program: persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial	
PROGRA M PENANGANAN BENCANA	Indikator Program: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	
PROGRA M PENGEL OLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indikator Program: Cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksana n restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawana n, dan kesetiakawana n Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksana n restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawana n, dan kesetiakawan sosial	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	
		PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	-	

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan terhadap kegiatan/subkegiatan yang tercantum dalam Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2025, kegiatan/subkegiatan telah mendukung kinerja program Renja dan Renstra Perangkat Daerah namun terdapat dua program kegiatan yang terdapat pada Renja PD yang belum di dukung indikator kegiatan/sub kegiatan dan target yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

SARAN/REKOMENDASI:

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memberikan saran kepada Tim Penyusun Renja Dinas Sosial agar menetapkan indikator dan target kinerja pada program maupun kegiatan yang belum terdapat indikator dan target kinerja.

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tim Penyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 dapat menerima hasil reviu.

JAWABAN ATAS REKOMENDASI :

Tim Penyusun Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul, terkait Penetapan Indikator dan Target tersebut di atas Dalam Proses koordinasi dengan Paniradya DIY



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bantul

[Signature]

Gunawan Budi Santoso, S.Sos.,MH
NIP 19691231 199603 1 017

Bantul, Juli 2024

A.n Inspektur

Idhan Kessos dan Budaya



[Signature]

Besari Setyowati, S.E., M.PA.
NIP. 196902271996032002